



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
PADA KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 100/PP.04.2-BA/1472/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Terpilih pada Kota Dumai Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI PADA KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur serta

Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Hutabarat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI PADA
KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA
WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
PADA KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	SUTRISNO	LAKI-LAKI	BAGAN BESAR
2.	MUHAMMAD SYUKRON	LAKI-LAKI	BAGAN BESAR
3.	JUM FERRY	LAKI-LAKI	BAGAN BESAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	MUHAMMAD YUNUS	LAKI-LAKI	BAGAN BESAR TIMUR
2.	DARUNNAFIS	LAKI-LAKI	BAGAN BESAR TIMUR
3.	NURHALIDA	PEREMPUAN	BAGAN BESAR TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	DEWI AYU SUSILAWATI	PEREMPUAN	BUKIT KAPUR
2.	MHD. SANDUSI	LAKI-LAKI	BUKIT KAPUR
3.	WIWIK CAHYANI	PEREMPUAN	BUKIT KAPUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	MUHAMMAD KHOZIN	LAKI-LAKI	BUKIT KAYU KAPUR
2.	PUTRI PRATAMA	PEREMPUAN	BUKIT KAYU KAPUR
3.	WINDA PERMATA SARI. D	PEREMPUAN	BUKIT KAYU KAPUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	MARHALIM	LAKI-LAKI	BUKIT NENAS
2.	APRI DWI YOHANA	PEREMPUAN	BUKIT NENAS
3.	ZUBAIDAH	PEREMPUAN	BUKIT NENAS

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	RAHMAD EFFENDI	LAKI-LAKI	GURUN PANJANG
2.	NOVA LINAWATI NAINGGOLAN	PEREMPUAN	GURUN PANJANG
3.	ITA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	GURUN PANJANG

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	ABDI SUSILO	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
2.	WURYANTO SAPUTRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
3.	HENDRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul M. Hail Hutabarat